

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1115/I.12.01/1/1991

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Nomor 14/S/YPI/85 tanggal 9 Oktober 1985  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kota Lampung dengan No. 4483/1.12.03/1.5/87
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Wilayah Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan Islam (YPI) telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Februari 1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.  
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung No. 19  
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Islam (YPI) dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/1.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.  
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Islam (YPI) mulai Tahun Ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah.  
a. Nama : SMA Islam Way Jepara  
b. Rumpun : 1. Keuangan  
2. Perkantoran  
3. Perdagangan  
Program Studi : 1. Akuntansi  
2. Ketatausahaan  
3. Manajemen Pemasseran  
c. Nomor Data Sekolah : 1.020/1201  
d. Alamat : Perakum NO 8 Way Jepara Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan memantali dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.  
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali  
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.  
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut

Tembusan Yth :

1. Sejen Depdikbud di Jakarta.  
2. Iryen Depdikbud di Jakarta.  
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.  
4. Dr. Sekolah Swasta di Jakarta.  
5. Gubernur/KDH Tk. I Prop. Lampung.  
6. Bupati/Walikota ysb.  
7. Kakandep Dikbud Kab/Kota ysb.  
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 15 Januari 1991

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD  
Propinsi Lampung

M.Z. ABIDIN  
NIP. 130041039